



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

Dengan. ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR
dan
BUPATI OGAN KOMERING ILIR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor Non Alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
7. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
10. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
11. Kesiap siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Peringatan. ..

12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
14. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca Bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
17. Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan Bencana.
18. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
20. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
21. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
22. Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
24. Setiap ...

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
25. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
26. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat Bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
27. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan, dan program kegiatan.
28. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain diluar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
32. Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAN-PRB adalah Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana ditingkat Pemerintah Pusat.
33. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana di Daerah.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
36. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

37. Penyidikan. ...

37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

- (1) Prinsip penanggulangan Bencana adalah:
- a. cepat, tepat dan prioritas;
 - b. koordinasi dan keterpaduan;
 - c. berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. transparansi dan akuntabilitas;
 - e. kemitraan;
 - f. berkeadilan gender;
 - g. nondiskriminatif; dan
 - h. nonproletisi.
- (2) Penanggulangan Bencana berasaskan:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan; dan
 - g. kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penanggulangan Bencana bertujuan untuk:
- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Ancaman Bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
 - c. menghargai budaya dan kearifan lokal;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
 - e. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB II

TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(2) Dalam. ...

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana maksud ayat (1) Pemerintah Kabupaten melimpahkan tugas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada BPBD.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur tetap Penanggulangan Bencana oleh BPBD sebagaimana maksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD yang memadai untuk praBencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana; dan
- d. pengurangan dan pepaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan.

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan kebijakan penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. merencanakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana pada pra Bencana, saat tanggap darurat, dan pasca Bencana;
- c. melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. mengatur dan mencegah penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana;
- e. merumuskan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam; dan
- f. mengatur dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 6

(1) Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan. ...

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan Bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya;
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana;
 - g. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - h. memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal dan non formal di semua jenjang pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana maksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

Setiap orang wajib:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga

Hak, Kewajiban, dan Peran Lembaga

Kemasyarakatan

Pasal 8

Lembaga Kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana; dan/atau
- c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Lembaga Kemasyarakatan wajib:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten; dan
- b. memberikandan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barangdan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Pasal 10

Lembaga Kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV

PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA

INTERNASIONAL

Bagian Kesatu

Peran Lembaga Usaha

Pasal 11

Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 12

- (1) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Lembaga Usaha wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua

Peran Lembaga Internasional

Pasal 13

- (1) Lembaga Internasional mewakili kepentingan masyarakat Internasional dan bekerja sesuai dengan norma hukum Internasional.
- (2) Lembaga. ...

- (2) Lembaga Internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (3) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah terkena Bencana.

Pasal 14

Lembaga Internasional wajib :

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan Bencana dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten mengenai aset penanggulangan Bencana yang digunakan;
- c. mentaati ketentuan Perundang-undangan dan peraturan dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah; dan
- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 15

- (1) Lembaga Internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Kabupaten dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana oleh Lembaga Internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah Bencana.

Pasal 17

- (1) Penanggulangan Bencana meliputi 3 (tiga) tahapan:
 - a. Pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

(2) Ketentuan. ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan sebagaimana maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten dapat:
- a. menetapkan Daerah Rawan Bencana menjadi Daerah terlarang untuk pemukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Daerah Rawan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) huruf a berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai Daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana maksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 19

Penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana;
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 1

Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 20

Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana maksud Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan Bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis Risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang.
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal 21. ...

Pasal 21

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana maksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dikoordinasikan dengan BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian Ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Kabupaten dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana secara berkala.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan Bencana.
- (7) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan Bencana dilengkapi dengan analisis Risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan Bencana sesuai dengan kewenangan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan Risiko bencana sebagaimana maksud Pasal 20 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pemantauan Risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Dalam upaya pengurangan Risiko bencana, penyusunan RAD-PRB Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD terkait, dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi dan RAN-PRB.

(4) RAD-PRB. ...

- (4) RAD-PRB Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Pencegahan sebagaimana maksud Pasal 20 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
 - b. pengawasan penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam;
 - c. pengawasan penggunaan teknologi;
 - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
 - e. pengkajian dan penyusunan strategi penanggulangan Bencana secara berkala.

Pasal 24

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana maksud Pasal 20 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsure rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 25

Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana maksud Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan Dini; dan
- c. mitigasi Bencana.

Pasal 26

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana maksud Pasal 25 huruf a dilaksanakan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian. ...

- d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- e. penyiapan lokasi evakuasi;
- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 27

- (1) Peringatan Dini sebagaimana maksud Pasal 25 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala Bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan Bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis Ancaman Bencana untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan Dini wajib disebarluaskan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. lembaga penyiaran pemerintah; dan
 - c. lembaga penyiaran swasta.
- (5) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana maksud Pasal 25 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana, upaya antisipasi penanganan serta mengurangi risiko Bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan. ...

- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana maksud ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. daerah rawan Bencana dan risiko Bencana;
 - f. cakupan luas wilayah rawan Bencana;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana maksud ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan dan strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana;
 - b. mengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
 - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan Bencana;
 - d. pengembangan sistem peringatan dini;
 - e. mengetahui bahaya Bencana, resiko Bencana, dan kerugian akibat Bencana; dan
 - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana.

Pasal 29

Dalam rangka Mitigasi Bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Kabupaten berwenang:

- a. menetapkan batas dataran banjir;
- b. memanfaatkan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan mengendalikan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. melarang kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- a. mengendalikan kegiatan pemukiman.

Pasal 30. ...

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan kawasan Rawan Bencana pada setiap wilayah daratan dan sungai.
- (2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. banjir;
 - b. kekeringan;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. longsor;
 - e. penurunan tanah;
 - f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
 - g. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan
 - h. wabah penyakit.
- (3) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana maksud ayat (2) dibagi ke dalam zona Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (4) Pemerintah Kabupaten wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana dengan melibatkan masyarakat.

Bagian Ketiga

Saat Tanggap Darurat

Pasal 31

- (1) Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana maksud Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana vital.
- (2) Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana maksud Pasal 17 huruf b berada di bawah pengendalian Kepala BPBD.

Pasal 32

Pengkajian secara cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi Bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Pasal 33. ...

Pasal 33

- (1) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan oleh Bupati sesuai dengan skala Bencana.
- (2) Skala Bencana sebagaimana maksud ayat (1) memuat indikator meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan; dan
 - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (1) meliputi:
 - a. Sumber daya manusia antar Daerah;
 - b. Lembaga Internasional yang bertugas menangani Bencana;
 - c. Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS);
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Polisi Negara Republik Indonesia;
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
 - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
 - i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengerahan sumber daya manusia sebagaimana maksud ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36. ...

Pasal 36

- (1) Kepala BPBD mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana maksud Pasal 34 huruf i dalam hal mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat Bencana dalam melaksanakan fungsi komando.
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando Tanggap Darurat Bencana.
- (4) Pos komando sebagaimana maksud ayat (3) berfungsi untuk:
 - a. mengkoordinasikan;
 - b. mengendalikan;
 - c. memantau; dan
 - d. mengevaluasi penanganan Tanggap Darurat Bencana.
- (5) Pos komando sebagaimana maksud ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan Tanggap Darurat Bencana.

Pasal 37

- (1) Dalam hal mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi, komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai tugas pokok meliputi:
 - a. penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. perlindungan dan pengurusan Pengungsi; dan
 - d. penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.
- (2) Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana maksud ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan operasi penanganan Tanggap Darurat Bencana;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

Pasal 38

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena Bencana sebagaimana maksud Pasal 31 huruf c melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 39

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana maksud Pasal 31 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial; dan
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 40

- (1) Untuk memudahkan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban sebagaimana maksud Pasal 38, Kepala BPBD berwenang:
 - a. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda dilokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa dan mengganggu proses penyelamatan;
 - b. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - c. mengisolasi atau suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - d. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, dan/atau menutup/membuka pintu air.
- (2) Pencarian dan pertolongan Korban Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan.
- (3) Penghentian pencarian dan pertolongan Korban Bencana sebagaimana maksud ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal 41

- (1) Kegiatan penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan :
 - a. pendataan;
 - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan masyarakat dan Pengungsi sebagaimana maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana maksud Pasal 31 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa:
 - a. penyelamatan;
 - b. evakuasi;
 - c. pengamanan;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. psikososial.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. ibu hamil atau menyusui;
 - c. orang sakit dan/atau penyandang cacat; dan
 - d. orang lanjut usia.

Pasal 43

Pemulihan fungsi sarana vital sebagaimana maksud Pasal 31 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

Bagian Keempat

Pasca Bencana

Pasal 44

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana maksud Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 45. ...

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sebagaimana maksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Prinsip dasar dalam penentuan kebijakan rehabilitasi:
 - a. penempatan masyarakat sebagai Korban Bencana dan pelaku aktif dalam kegiatan Rehabilitasi;
 - b. Rehabilitasi terpadu dengan kegiatan prabencana, tanggap darurat dan pemulihan segera serta kegiatan Rekonstruksi;
 - c. pemulihan oleh Tim Penilai Cepat setelah terjadi Bencana; dan
 - d. program Rehabilitasi dimulai segera setelah masa tanggap darurat berdasarkan penetapan status dan tingkatan Bencana dengan ketentuan tujuan utama penyelenggaraan penanggulangan Bencana telah tercapai.

Pasal 46

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan perbaikan fisik lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi lingkungan kawasan:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan industri;
 - c. kawasan usaha;
 - d. kawasan penyangga; dan
 - e. kawasan bangunan gedung.

- (3) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana maksud ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis, paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana maksud huruf a, b, dan c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (4) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait dan/atau instansi/lembaga terkait bersama masyarakat.

Pasal 47

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana maksud ayat (1) mencakup:
- a. perbaikan infrastruktur;
 - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- (3) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana maksud ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung, dan bangunan air.
- (4) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 48

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana maksud ayat (1) dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah dan diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat serta memperhatikan karakter dan budaya masyarakat.
- (3) Bantuan sebagaimana maksud ayat (1) mengikuti standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pemulihan sosial dan psikologis masyarakat sebagaimana maksud Pasal 45 c ayat (1) huruf d ditujukan untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan kembali sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (3) Pemulihan sosial dan psikologis masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait berkoordinasi dengan BPBD melalui Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan siaga bencana yang dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf e ditujukan untuk membantu Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak Bencana.
- (2) Kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena dampak Bencana sebagaimana maksud ayat (1) meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan Korban Bencana yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan. ...

- d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana maksud ayat (2), dilaksanakan melalui pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait dalam koordinasi BPBD.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana maksud ayat (3) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap desa siaga bencana didirikan Pos Kesehatan Siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan SKPD terkait.

Pasal 51

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam rangka menurunkan ketegangan dan memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana maksud ayat (1) melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan memperhatikan situasi, kondisi, karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait secara terkoordinasi dengan BPBD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf g dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana maksud ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana maksud ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 53

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Pemulihan. ...

- (2) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana maksud ayat (1) melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di Daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan upaya sebagaimana maksud ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemulihan fungsi pemerintahan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah Bencana, dilaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen dokumen Negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
 - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 55

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana maksud Pasal 45 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. rehabilitasi dan Pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56. ...

Pasal 56

- (1) Rekonstruksi sebagaimana maksud Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekonstruksi sebagaimana maksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (2) Rencana Rekonstruksi sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 58

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana maksud ayat (1) harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Kabupaten dan aspirasi masyarakat Daerah Bencana.

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) berdasarkan pada perencanaan teknis.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana maksud ayat (2) harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan Bencana.

Pasal 60

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik.
- (2) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
 - c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 61

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Penerapan rancang bangun sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
 - a. mengembangkan. ...

- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana.
- (3) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD terkait, sesuai kewenangannya.

Pasal 62

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan masyarakat sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan Daerah Rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian Daerah Rawan bencana.
- (2) Partisipasi dan peran serta lembaga sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. kampanye peduli Bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga usaha; dan
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (3) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha, dan masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 63

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana maksud ayat (1) dengan cara:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.

(3) Peningkatan. ...

- (3) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 64

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan mendorong kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik.
- (2) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana maksud ayat (1) melalui upaya:
- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik;
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 65

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 56 ayat (1) huruf h bertujuan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima.
- (2) Pelayanan prima sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

BAB VI

PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

Bagian Kesatu

Bencana Non Alam

Pasal 66

Bencana Non Alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;

c. kegagalan. ...

- c. kegagalan konstruksi/teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan; dan
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.

Pasal 67

- (1) Analisis risiko Bencana Non Alam wajib dilakukan terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap:
 - a. Bencana Non Alam;
 - b. ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan; dan/atau
 - c. kesehatan dan keselamatan manusia.
- (2) Analisis risiko Bencana Non Alam sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian risiko;
 - b. pengelolaan risiko; dan
 - c. komunikasi risiko.
- (3) Format, prosedur, metode dan evaluasi analisa risiko ditentukan oleh SKPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 68

- (1) Setiap orang wajib ikut serta melakukan penanggulangan Bencana Non Alam.
- (2) Penanggulangan Bencana Non Alam sebagaimana maksud ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian informasi peringatan Bencana Non Alam kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian Daerah Bencana Non Alam;
 - c. penghentian sumber Bencana Non Alam; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 69

Penanggulangan Bencana Non Alam pada tahap Tanggap darurat dan pasca Bencana sesuai dengan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 44.

Pasal 70. ...

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang menyebabkan Bencana Non Alam wajib melakukan Pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana maksud ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana maksud ayat (1) wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumberdaya alam sebagaimana maksud ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Kegiatan konservasi sumber daya alam sebagaimana maksud ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bencana Sosial

Pasal 72

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

BAB VII
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 73

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana maksud ayat (2) melakukan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana 31ertic sebagaimana maksud Pasal 72;
 - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi 31 ertical di Daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 74

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana maksud Pasal 73, Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2) Keanggotaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. wakil organisasi masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. tokoh adat;
 - f. tokoh agama;
 - g. tokoh pemuda, dan
 - h. elemen masyarakat lainnya.
- (3) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

(4) Pembentukan. ...

- (4) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana maksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 75

- (1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:
 - a. dana penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD dan/atau masyarakat yang digunakan pada tahap pra bencana, saat Tanggap Darurat Bencana, dan pasca bencana;
 - b. Dana Siap Pakai yang disediakan dalam APBD digunakan pada saat tanggap darurat; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah yang dapat diberikan untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.
- (3) Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat dan lembaga dalam negeri.

Pasal 76

- (1) Daerah dapat melakukan koordinasi pendanaan dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dana kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD.
- (2) Dana anggaran penanggulangan bencana sebagaimana maksud ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.

Pasal 78

- (1) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak ada Bencana meliputi:
 - a. fasilitasi. ...

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
 - b. program pengurangan Risiko Bencana;
 - c. program Pencegahan Bencana;
 - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
 - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
 - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (2) Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana meliputi:
- a. kegiatan Kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 79

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana maksud Pasal 75 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana maksud ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi Korban Bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
 - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana siap pakai sebagaimana maksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 80

- (1) Pengelolaan bantuan Bencana meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. penggunaan;
 - c. pemeliharaan. ...

- c. pemeliharaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional atau internasional.
- (2) Pengelolaan bantuan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten dan BPBD melakukan pengelolaan Bantuan Bencana sebagaimana maksud Pasal 80 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana bantuan bencana sebagaimana maksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

Tata cara pemanfaatan serta pertanggung jawaban pengelolaan Bantuan Bencana sebagaimana maksud Pasal 80 pada saat tanggap darurat diberlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Upaya pengelolaan Bantuan Bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang meliputi:
- a. pengumpulan;
 - b. penyimpanan; dan
 - c. penyaluran Bantuan Bencana;
- (2) Bantuan Bencana sebagaimana maksud ayat (1) dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (3) Bupati berwenang untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana maksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana maksud ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. perencanaan tata ruang;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. kegiatan reklamasi; dan
 - i. pengelolaan keuangan.

Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Kabupaten dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.

Pasal 86

Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan terhadap hasil pengawasan sebagaimana maksud Pasal 85 dan hasil audit sebagaimana maksud Pasal 86 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 87

- (1) Pemantauan penanggulangan Bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Pemantauan penanggulangan Bencana dilakukan oleh unsur pengarah beserta unsur pelaksana dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap penanggulangan Bencana.

(3) Evaluasi. ...

- (3) Evaluasi penanggulangan Bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja.
- (4) Penyusunan laporan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 88

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan Bencana diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana maksud ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan Bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi Risiko Bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi Risiko Bencana sebagaimana maksud ayat (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana menyusun manajemen Risiko Bencana.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Kabupaten dan para pelaku penanggulangan Bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen Risiko Bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan berkelanjutan fungsi manajemen Risiko Bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen Risiko Bencana.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam peraturan daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana maksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya pelanggaran;

b. melakukan. ...

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya;
 - d. mendengar keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana maksud ayat (2) ditemukan adanya petunjuk tindak pidana, PPNS melaporkannya kepada penyidik umum.
 - (4) PPNS sebagaimana maksud ayat (3) berwenang membuat berita acara pemeriksaan.
 - (5) Berita acara sebagaimana maksud ayat (4) disampaikan kepada penyidik umum.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud Pasal 9, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana maksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya dan/atau dengan sengaja melakukan pembangunan berisiko tinggi yang tidak dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana maksud ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV. ...

BAB XV
PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Oktober 2015

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 28 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2015
NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2015